



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR **69** TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON
PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterbukaan, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Konsultasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sintang.

2. Peraturan ...

2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Biaya Langsung Personil yang selanjutnya disingkat BLP, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga ahli dan tenaga pendukung.
16. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional.
17. Biaya Langsung bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultasi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara sejak lulus dari pendidikan tinggi.
18. Biaya Langsung Non Personil yang selanjutnya disingkat BLNP, adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
19. Biaya Langsung Non Personil terdiri dari 3(tiga) komponen yaitu *Reimbursable*, *Fixed Unit Rate* dan *Lump Sum*.
20. *Reimbursable* adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) dan kegiatan yang ditetapkan.
21. *Fixed Unit Rate* adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan.
22. *Lump Sum* adalah biaya suatu atau beberapa item/unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus.
23. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
24. Tenaga Ahli adalah personil dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan tertentu misalnya lulusan perguruan tinggi, jenis keahlian (spesialisasi) tertentu, pengalaman kerja profesional tertentu, penguasaan bahasa, adat istiadat dan sebagainya.
25. Tenaga ...

25. Tenaga pendukung adalah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tenaga ahli baik dengan kualifikasi tertentu seperti operator komputer, sekretaris, sopir, maupun tenaga kerja tanpa kualifikasi seperti kurir, penjaga kantor dan sebagainya.
26. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Kalimantan Barat dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sintang.
27. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial, Beban Biaya Umum, Tunjangan, Keuntungan dan Biaya Lain-lain.
28. Biaya Langsung Personil untuk komponen *Fixed Unit Rate* dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Non Personil komponen *Fixed Unit Rate* di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Kalimantan Barat.
29. Standar Biaya Orang Bulan yang selanjutnya disingkat SBOB, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli dengan penugasan penuh.
30. Standar Biaya Orang Minggu yang selanjutnya disingkat SBOM, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersifat mingguan.
31. Standar Biaya Orang Hari yang selanjutnya disingkat SBOH, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersifat harian.
32. Standar Biaya Orang Jam yang selanjutnya disingkat SBOJ, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bekerja dengan hitungan jam.

BAB II

BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

Pasal 2

Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 adalah merupakan BLP dan BLNP yang digunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

- (1) Standar BLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. biaya personil untuk pengadaan jasa undangan Internasional;
 - b. biaya untuk pengadaan jasa undangan Nasional.
- (2) Mata Uang yang dipergunakan untuk undangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menggunakan mata uang internasional yang telah disepakati bersama pada dokumen sumber pendanaannya.
- (3) Mata uang yang dipergunakan untuk undangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dalam bentuk mata uang rupiah.

Pasal 5

Biaya Langsung Non Personil khusus untuk komponen *Reimbursable* jenis pengeluaran Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek, setelah proyek selesai dilaksanakan, maka kebutuhan proyek yang telah dibeli harus diserahkan sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 6

Biaya personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultasi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, dan jam) dikalikan dengan biaya langsung personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional riil sejak lulus dari pendidikan tinggi, dan akreditasi dari asosiasi profesi, atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah (bagi konsultan perorangan).

Pasal 7

Untuk konsultan perseorangan yang berasal dari Dosen/Pegawai Negeri harus mendapatkan ijin tertulis dari Rektor/ Eselon 1/Pimpinan dari tenaga ahli bersangkutan.

Pasal 8

Apabila tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bekerja dengan paruh waktu, perhitungan biaya langsung personil didasarkan pada Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ).

Pasal 9 ...

Pasal 9

Dalam hal tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diperuntukan bagi penugasan penuh (*full time*) harus memperoleh ijin cuti di luar tanggungan negara dan perhitungan biaya langsung personil berdasarkan pada Satuan Biaya Orang Bulan (SBOB).

Pasal 10

Pemberi jasa konsultansi yang bersifat nir laba (*non profit making firm*) seperti: Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Lembaga Sosial lainnya, Unit Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum 70 % (tujuh puluh persen) dari biaya yang berlaku sesuai BLP.

Pasal 11

Dasar Perhitungan konversi maksimum BLP menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:

1. SBOM = SBOB / 4,1;
2. SBOH = (SBOB/22) x 1,1;
3. SBOJ = (SBOH/8) x 1,3;

Dasar Perhitungan BLP dilakukan sebagai berikut:

$$BLP = GD + BBS + BBU + TP + K + BL;$$

KOMPONEN BLP	UNDANGAN	
	NASIONAL	INTERNASIONAL
Gaji Dasar - GD (<i>Basic Salary</i>)	1 x GD	1 x GD
Beban Biaya Sosial - BBS (<i>Social Charge</i>)	(0,3 - 0,4) x GD	(0,3 - 0,6) x GD
Beban Biaya Umum - BBU (<i>Overhead</i>)	(0,5 - 1,3) x GD	(0,7 - 1,4) x GD
Tunjangan Penugasan - TP	(0,1 - 0,3) x GD	(0,1 - 0,3) x GD
Keuntungan - K	0,1 x (GD + BBS + BBU)	0,1 x (GD + BBS + BBU)
Total Biaya Langsung Personil	(2,2 - 3,1) x GD	(2,4 - 3,6) x GD


BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 OKTOBER 2015

PENJABAT BUPATI SINTANG, M



AKIM

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 22 OKTOBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 69

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 69 TAHUN 2015


TANGGAL : 22 OKTOBER 2015

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3 DENGAN UNDANGAN INTERNASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	RUPIAH PER BULAN		
	S1	S2	S3
1	*)	30.450.000,00	38.850.000,00
2	*)	35.700.000,00	44.250.000,00
3	26.100.000,00	40.950.000,00	49.800.000,00
4	31.350.000,00	46.050.000,00	55.200.000,00
5	36.450.000,00	51.300.000,00	60.600.000,00
6	41.700.000,00	56.550.000,00	66.150.000,00
7	46.950.000,00	61.500.000,00	71.550.000,00
8	51.900.000,00	66.750.000,00	77.100.000,00
9	57.150.000,00	72.000.000,00	82.500.000,00
10	62.250.000,00	77.250.000,00	88.050.000,00
11	67.500.000,00	82.350.000,00	93.450.000,00
12	72.450.000,00	87.600.000,00	99.000.000,00
13	77.700.000,00	92.850.000,00	104.400.000,00
14	82.950.000,00	97.800.000,00	109.950.000,00
15	88.050.000,00	103.050.000,00	115.350.000,00
16	93.300.000,00	108.300.000,00	121.050.000,00
17	98.250.000,00	113.550.000,00	126.450.000,00
18	103.500.000,00	118.650.000,00	132.000.000,00
19	108.600.000,00	123.900.000,00	137.400.000,00
20	113.850.000,00	129.150.000,00	142.950.000,00
21	119.100.000,00	134.100.000,00	148.350.000,00
22	124.050.000,00	139.350.000,00	154.050.000,00
23	129.300.000,00	144.600.000,00	159.300.000,00
24	134.550.000,00	149.700.000,00	165.000.000,00
25	139.500.000,00	154.950.000,00	170.700.000,00

*) S1 Pengalaman 1-2 Tahun dianggap Tenaga Sub Professional (Lampiran III)

PENJABAT BUPATI SINTANG, 

AKIM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 69 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2015
 TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3 DENGAN UNDANGAN NASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

A. BERPENDIDIKAN STRATA I (S1)

KELOMPOK AHLI		TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN
KUALIFIKASI	GOLONGAN		S1
AHLI PERTAMA	I-A	1	*)
	I-B	2	*)
	I-C	3	10.400.000
	I-D	4	11.400.000
AHLI MUDA	II-A	5	12.500.000
	II-B	6	13.500.000
	II-C	7	14.600.000
	II-D	8	15.700.000
AHLI MADYA	III-A	9	16.700.000
	III-B	10	17.800.000
	III-C	11	18.900.000
	III-D	12	19.900.000
AHLI UTAMA	IV-A	13	21.000.000
	IV-B	14	22.000.000
	IV-C	15	23.100.000
	IV-D	16	24.200.000
AHLI KEPALA	V-A	17	25.200.000
	V-B	18	26.300.000
	V-C	19	27.400.000
	V-D	20	28.400.000
AHLI PEMBINA KEPALA	VI-A	21	29.500.000
	VI-B	22	30.500.000
	IV-C	23	31.600.000
	IV-D	24	32.700.000
	IV-E	25	33.700.000

*) S1 Pengalaman 1-2 Tahun dianggap Tenaga Sub Professional (Lampiran III)

B. BERPENDIDIKAN ...

B. BERPENDIDIKAN STRATA 2 (S2)

KELOMPOK AHLI		TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN
KUALIFIKASI	GOLONGAN		S2
AHLI MUDA	II-A	1	12.900.000
	II-B	2	14.200.000
	II-C	3	15.600.000
	II-D	4	16.800.000
AHLI MADYA	III-A	5	18.100.000
	III-B	6	19.400.000
	III-C	7	20.700.000
	III-D	8	21.900.000
AHLI UTAMA	IV-A	9	23.300.000
	IV-B	10	24.600.000
	IV-C	11	25.900.000
	IV-D	12	27.100.000
AHLI KEPALA	V-A	13	28.400.000
	V-B	14	29.700.000
	V-C	15	31.100.000
	V-D	16	32.300.000
AHLI PEMBINA KEPALA	VI-A	17	33.600.000
	VI-B	18	34.900.000
	IV-C	19	36.200.000
	IV-D	20	37.400.000
	IV-E	21	38.800.000

C. BERPENDIDIKAN STRATA 3 (S3)

KELOMPOK AHLI		TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN
KUALIFIKASI	GOLONGAN		S3
AHLI MADYA	III-A	1	20.200.000
	III-B	2	21.600.000
	III-C	3	23.000.000
	III-D	4	24.500.000
AHLI UTAMA	IV-A	5	25.900.000
	IV-B	6	27.200.000
	IV-C	7	28.600.000
	IV-D	8	30.100.000
AHLI KEPALA	V-A	9	31.500.000
	V-B	10	32.900.000
	V-C	11	34.300.000
	V-D	12	35.700.000
AHLI PEMBINA KEPALA	VI-A	13	37.100.000
	VI-B	14	38.500.000
	IV-C	15	39.900.000
	IV-D	16	41.400.000
	IV-E	17	42.800.000

PENJABAT BURATI SINTANG,

AKIM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 69 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 Oktober 2015

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA SUB PROFESSIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PERSONIL	PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN
1	CAD/CAM OPERATOR	D3/S0 (5-10 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	5.800.000,00
2	SOFTWARE PROGRAM/IMPLEMENTER	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	6.900.000,00
3	HARDWARE TECHNICIAN	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	5.800.000,00
4	FACILITATOR	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	5.800.000,00
5	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/S0 (>6 TAHUN) S1 (3-5 TAHUN) S2 (1-3 TAHUN)	7.500.000,00
6	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/S0 (3-6 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	7.100.000,00
7	SPECIAL TECHNICIAN/INSPECTOR	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	6.900.000,00
8	TECHNICIAN	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	5.800.000,00
9	INSPECTOR	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	5.800.000,00
10	SURVEYOR	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	5.300.000,00

PENJABAT BUPATI SINTANG,



AKIM

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 69 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 OKTOBER


2015

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	MANAJER KANTOR	6.000.000,00
2	SEKRETARIS AHLI BAHASA	5.900.000,00
3	STAF TATA USAHA	5.400.000,00
4	SEKRETARIS	3.600.000,00
5	OPERATOR KOMPUTER	3.250.000,00
6	JURU GAMBAR	2.600.000,00
7	SOPIR	2.100.000,00
8	PENJAGA/SATPAM	1.800.000,00
9	OFFICE BOY / KURIR	1.600.000,00

BENJABAT BUPATI SINTANG,


AKIM

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 69 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2015
 TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK JENIS PENGELUARAN REIMBURSABLE KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri - Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 Bulan</u> - Untuk Keluarga	 Org - Trip Org - Trip	 At Cost At Cost	- Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll - Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi - Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
2.	Tiket Penerbangan - Untuk Lajang - Airport Tax <u>Proyek ≥ 12 Bulan</u> - Untuk Keluarga - Airport Tax	 PP Orang PP Orang	 At Cost At Cost At Cost At Cost	- Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi - Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi - Tidak termasuk Airport Tax - Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun - Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3.	Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)	Kg/Trip	At Cost	- Max 10 Kg/Orang/Trip - Hanya untuk Mobilisasi dan Demobilisasi
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri <u>Proyek ≥ 12 Bulan</u> - Untuk Lajang - Untuk Keluarga	 Kg-Trip Kg-Trip	 At Cost At Cost	- Max 25 Kg/Orang/Trip - Max 40 Kg/Keluarga/Trip

JENIS ...

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 63 TAHUN 2015
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2015
 TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON

PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
 ANGGARAN 2016.

**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK JENIS PENGELUARAN FIXED UNIT RATE
 KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan dan O&M (Operational&Maintenance)			- Tidak termasuk Driver untuk kendaraan roda 4. - Untuk lokasi Proyek terpencil/terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 lebih besar.
	- Roda 4	Bulan	9.530.000	- Tidak termasuk O&M, Driver
	- Roda 4	Hari	760.000	- Termasuk O&M
	- Roda 2	Bulan	1.640.000	- Tidak termasuk O&M
	- Roda 2	Hari	200.000	- Termasuk O&M
	- Kendaraan Air	Hari	*)	- Termasuk O&M
	- O&M Roda 4	Bulan	4.390.000	
	- O&M Roda 2	Bulan	790.000	
2.	Sewa Kantor Proyek			- Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M ² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ±30 M ² - Untuk proyek <6 Bulan, fasilitas sewa kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berbeda provinsi/kabupaten dengan Kantor Perusahaan - Untuk proyek s/d 1 Bulan, tidak diberikan fasilitas penyewaan kantor - Untuk proyek terpencil/terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
	- Kabupaten	M ² /Bulan	120.000	
	- Lapangan	M ² /Bulan	105.000	
3.	Sewa Peralatan Kantor			
	- Komputer Desk top	Unit/Bln	1.160.000	
	- Laptop	Unit/Bln	1.800.000	
	- Printer Laser Jet A-3	Unit/Bln	1.270.000	
	- Printer Laser Jet A-4	Unit/Bln	790.000	
	- Printer Color A-3	Unit/Bln	900.000	
	- Printer Color A-4	Unit/Bln	685.000	
	- Scanner A-3	Unit/Bln	582.000	
	- Scanner A-4	Unit/Bln	423.000	

JENIS ...

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4.	- Mesin Fotocopy - Mesin Fax - Mesin Ketik - LCD Proyektor - Digital Camera - Plotter - Dll Sewa Furniture Kantor	Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln	5.718.000 423.000 317.000 688.000 476.000 5.080.000	
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan	Set/Bln Set/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln	1.640.000 2.275.000 580.000 230.000 90.000 100.000 110.000	- Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
6.	Biaya ATK (Office Consumables) - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	14.700.000 7.700.000 4.800.000	
7.	Biaya Komputer & Printer Consumables - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	7.730.000 4.650.000 3.175.000	
8.	Biaya Komunikasi <u>Domestic :</u> - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan <u>International :</u>	Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Bulan	4.650.000 3.380.000 2.435.000 7.000.000 3.500.000 2.900.000 7.500.000	- Untuk Telepon, Fax, Internet - Belum termasuk biaya pemasangan/penyambungan Telepon dan Internet

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9.	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance) Khusus Proyek < 3 bulan :	Org/Hari	450.000	- Berlaku hanya untuk lajang - Tidak mendapat <i>Housing Allowance</i> - Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
10.	Tunjangan Perumahan (Housing Allowance) - Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf) - Proyek ≥ 3 bulan (Sub Staf) - Proyek ≥ 12 bulan (Prof Staf)	Set/Bln Set/Bln Unit/Bln	3.200.000 2.150.000 5.350.000	- Untuk Proyek < 12 bulan, dibayar di awal proyek - Untuk Proyek ≥ 12 bulan, dibayar di setiap awal tahun proyek - Untuk Lajang - Untuk Lajang - Untuk Keluarga
11.	Penempatan Sementara (Temporary Lodging) - Untuk Proyek ≥ 3 Bulan	Org/Hari	450.000	- Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
12.	Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance) - Untuk Proyek ≥ 24 Bulan	Penugasan	21.000.000	- Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
13.	Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance/ OSA) - Jakarta - Provinsi - Kabupaten - Lokasi Proyek/Lapangan	Org/Hari Org/Hari Org/Hari Org/Hari	700.000 600.000 450.000 320.000	- Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
14.	Penginapan Tugas Luar - Jakarta - Provinsi - Kabupaten - Lokasi Proyek/Lapangan	Org/Hari Org/Hari Org/Hari Org/Hari	700.000 600.000 450.000 320.000	- Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
15.	Cuti Tahunan (Annual Level) Proyek ≥ 12 Bulan: - Jakarta - Provinsi - Kabupaten - Lokasi Proyek/Lapangan	Org Org Org Org	* * * *	- Setelah bertugas 1 tahun terus menerus - Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
16.	Biaya Pelaporan			- Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran
	<u>Kantor Utama/Sub Proyek</u>			
	- Laporan Pendahuluan	Buku	190.000	
	- Laporan Antara	Buku	255.000	
	- Konsep Laporan Akhir	Buku	320.000	
	- Laporan Akhir	Buku	385.000	
	- Ringkasan Eksekutif	Buku	190.000	
	- Laporan Bulanan	Buku	255.000	
	- Laporan Triwulan	Buku	385.000	
	- Laporan Teknis/Khusus	Buku	650.000	
	- Dokumen Tender	Buku	8.000.000	
	- Manual O&M	Buku	350.000	
	- CD	Keping	27.000	
	- Flash Disk	Buah	215.000	
	<u>Kantor Lapangan</u>			
	- Konsep Laporan Akhir	Buku	255.000	
	- Laporan Akhir	Buku	320.000	
	- Laporan Bulanan	Buku	105.000	
	- Laporan Triwulan	Buku	255.000	
	- Laporan Teknis/Khusus	Buku	520.000	

**) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB/HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB/HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost*

PENJABAT BUPATI SINTANG,

AKIM